



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 100.3.3.1/450 TAHUN 2025

TENTANG

TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
PROVINSI JAWA TENGAH

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Dan Integrasi Pelayanan Hukum Berbasis Elektronik Provinsi Jawa Tengah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

- 5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);
- 7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
- 8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 150);
- 9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Dan Integrasi Pelayanan Hukum Berbasis Elektronik Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 51);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Jawa Tengah, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Tim Pengelola sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri dari:
a. Tim Pembina; dan
b. Tim Teknis,
dengan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 120/304 Tahun 2024 tentang Tim Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Provinsi Jawa Tengah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 10 Desember 2025

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Hukum Republik Indonesia;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Pusat Layanan Literasi Hukum dan Pembinaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi hukum Nasional pada Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Republik Indonesia;
6. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah;
7. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Jawa Tengah.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/450 TAHUN 2025
TENTANG
TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM PROVINSI JAWA TENGAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM PROVINSI JAWA TENGAH

A. TIM PEMBINA

NO.	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Gubernur Jawa Tengah.	Pengarah
2.	Wakil Gubernur Jawa Tengah.	Pengarah
3.	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Ketua
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Wakil Ketua
5.	Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Sekretaris
6.	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah.	Anggota
7.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
8.	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
9.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
10.	Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
11.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
12.	Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
13.	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota

B. TIM TEKNIS

NO.	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Ketua
2.	Pengarah Peraturan Perundang-undangan pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Wakil Ketua
3.	Ketua Kelompok Kerja Kajian dan Dokumentasi Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Sekretaris
4.	Pelaksana/Pejabat Fungsional pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah.	Anggota
5.	Pelaksana/Pejabat Fungsional Pranata Komputer pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
6.	Pelaksana/Pejabat Fungsional Pranata Komputer pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
7.	Pelaksana/Pejabat Fungsional Sandiman pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
8.	Pejabat Fungsional Arsiparis pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
9.	Pejabat Fungsional Arsiparis pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
10.	Pelaksana/Pejabat Fungsional Pustakawan pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
11.	Pelaksana/Pejabat Fungsional Pustakawan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
12.	Pelaksana/Pejabat Fungsional Analis Hukum pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
13.	Pelaksana/Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan Pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota

NO.	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
14.	Pelaksana/Pejabat Fungsional pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
15.	Pelaksana/Pejabat Fungsional pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah.	Anggota

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/450 TAHUN 2025
TENTANG
TIM PENGELOLA JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM PROVINSI JAWA TENGAH

URAIAN TUGAS TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM PROVINSI JAWA TENGAH

A. TIM PEMBINA

NO	KEDUDUKAN	URAIAN TUGAS
1	2	3
1.	Pengarah	a. Menetapkan arah kebijakan umum pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Jawa Tengah dan pembinaan terhadap anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Jawa Tengah; b. Mengawasi pelaksanaan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Jawa Tengah dan pembinaan terhadap anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Jawa Tengah agar sejalan dengan visi dan misi pemerintah daerah.
2.	Ketua	a. Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan umum pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Jawa Tengah dan pembinaan terhadap anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Jawa Tengah; b. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Gubernur Jawa Tengah dan Menteri Hukum Republik Indonesia.
3.	Wakil Ketua	Membantu dan mewakili Ketua melakukan koordinasi dalam pelaksanaan kebijakan umum pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Jawa Tengah dan pembinaan terhadap anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Jawa Tengah.
4.	Sekretaris	a. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Jawa Tengah dan pembinaan terhadap anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Jawa Tengah.

NO	KEDUDUKAN	URAIAN TUGAS
		b. Menyediakan dukungan administratif dalam pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Jawa Tengah dan pembinaan terhadap anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Jawa Tengah.
5.	Anggota	Mendukung pelaksanaan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Jawa Tengah dan pembinaan kepada seluruh anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Jawa Tengah.

B. TIM TEKNIS

NO	KEDUDUKAN	URAIAN TUGAS
1	2	3
1.	Ketua	a. Mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi teknis pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Jawa Tengah dan pembinaan terhadap anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Jawa Tengah; b. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah selaku Ketua Tim Pembina.
2.	Wakil Ketua	Membantu dan mewakili Ketua dalam Mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi teknis pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Jawa Tengah dan pembinaan terhadap anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Jawa Tengah.
3.	Sekretaris	Mengelola administrasi dan teknis perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Jawa Tengah dan pelaksanaan pembinaan kepada anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Jawa Tengah.
4.	Anggota	a. Melakukan pengelolaan dokumen dan informasi hukum sesuai standar yang telah ditetapkan yang meliputi standar website, standar pengolahan dokumen dan informasi hukum dan integrasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;

NO	KEDUDUKAN	URAIAN TUGAS
		b. Memberikan dukungan teknis dalam pengelolaan dokumen dan informasi hukum sesuai standar yang telah ditetapkan yang meliputi standar website, standar pengolahan dokumen dan informasi hukum dan integrasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001